



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dendi Aladina Bin Supaidi
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/10 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sukosari RT 001 RW 001, Desa Jatisari, Kec Jenggawah, Kab Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPPH) Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Pos 9 Jember, berdasarkan Penetapan nomor: 87/Pid.Sus/2024/PNJmr, tanggal 10 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDY ALADINA bin SUPAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENDY ALADINA bin SUPAIDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Dendy Aladina bin Supaidi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kotta Balater, Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH, keduanya anggota Polsek Jenggawah awalnya mendapatkan informasi jika terdakwa Dendi Aladina sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sukosari, Rt. 001 Rw.001, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 15.30 Wib di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Raya Kotta Blater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kendaraan roda dua sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol yang dinaiki terdakwa ditemukan : 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi Sabu dengan berat kotor : 0,30 gram, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang akan dipergunakan terdakwa bersama temannya yang bernama RUDI HARTONO (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah.
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi Sabu dengan berat kotor 0,30 gram tersebut milik terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli kepada EKO PRAYITNO (terdakwa dalam berkas lain) dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03036/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defa Jaumil, S. I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, ST terhadap barang bukti No : 10156/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Dendy Aladina bin Supaidi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kotta Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH, keduanya anggota Polsek Jenggawah awalnya mendapatkan informasi jika terdakwa Dendi Aladina sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sukosari, Rt. 001 Rw.001, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
- Bahwa selanjutnya saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penyelidikan dan pengintaian dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 15.30 Wib di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Raya Kotta Blater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggedahan kendaraan roda dua sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol yang dinaiki terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus klip plastic berisi Sabu dengan berat kotor : 0,30 gram, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang akan dipergunakan terdakwa bersama

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama RUDI HARTONO (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi Sabu dengan berat kotor 0,30 gram tersebut milik terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli kepada EKO PRAYITNO (terdakwa dalam berkas lain) dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03036/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, ST terhadap barang bukti No : 10156/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,061 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa Dendy Aladina bin Supaidi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sukosari, RT/RW. 001/001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH, keduanya anggota Polsek Jenggawah awalnya mendapatkan informasi jika terdakwa Dendy Aladina sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah kontrakannya yang beralamat di Dusun Sukosari, Rt. 001 Rw.001, Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
- Bahwa saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penyelidikan dan pengintaian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira jam 15.30 Wib di depan Toko Barokah di Jalan Raya Kotta Blater

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, saksi Vivin Mujiyanto dan saksi Aris Budi Wijaya, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan kendaraan roda dua sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nopol yang dinaiki terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi Sabu dengan berat kotor : 0,30 gram, dan saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, yang akan dipergunakan terdakwa bersama temannya yang bernama RUDI HARTONO (DPO), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan di Polsek Jenggawah.

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus klip plastik berisi Sabu dengan berat kotor 0,30 gram tersebut milik terdakwa, yang didapatkan dengan cara membeli kepada EKO PRAYITNO (terdakwa dalam berkas lain) dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menggunakan Sabu tersebut dengan cara sabu di masukan kedalam pipet yang terbuat dari kaca, kemudian pipet disambungkan dengan pipa sedotan plastic yang sudah terpasang di botol (Bong) yang sudah di isi air, selanjutnya Pipet di bakar dan di hisap , dan asapnya dihisap seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu agar badan fit, tahan ngantuk dan terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira jam 19.00 wib, di rumah terdakwa di Dusun Sukosari, RT/RW. 001/001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.
- Berdasarkan berita acara pengambilan urine terdakwa yang dilakukan di UPT Laboratorium yang ditanda tangani pemeriksa Lidya Citra Sushanti, A.Md.K dan Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Nefrigia Titys Pekasih, setelah terdakwa ditangkap diperoleh hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positive".
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03036/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, ST terhadap barang bukti No : 10156/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram adalah benar kristal *Metamfetamina*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Vivin Mujiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memiliki shabu tanpa ijin dan berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan informasi tersebut benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Aris Budi Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah ada informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa sering memiliki shabu tanpa ijin dan berdasarkan keterangan tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan dan setelah dipastikan informasi tersebut benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Eko Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember sehubungan dengan kepemilikan sabu-sabu tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 1 (satu) klip dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi yang kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu yang selanjutnya terdakwa sepakat bertemu di tempat yang telah di sepakati dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti diatas adalah yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah memiliki atau menggunakan shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama saksi EKO PRAYITNO yang rumahnya Desa Curah takir Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 0,30 gram dan sepulangnya dari membeli narkoba jenis sabu, tepatnya di Toko Barokah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah saat akan membeli air mineral, sesaat setelah masuk di dalam Toko barokah terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah dan saat diperiksa di Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol, terdakwa terdapat satu klip plastic yang berisi sabu, sedangkan RUDI HARTONO kabur meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air, pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang kemudian diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke dalam air dan ujungnya diberi pipet sedangkan sedotan yang satunya lagi hingga masuk ke dalam air dimana sedotan yang masuk ke dalam air tersebut diberi lubang sebesar jarum yang digunakan untuk menghisap, kemudian pipet dimasukkan sabu-sabu yang kemudian pada bagian bawah pipet dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan setelah sabu meleleh baru dihisap;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu karena setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih sehat dan tidak mudah lelah (dooping);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor. Hal mana, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember karena telah memiliki atau menggunakan shabu-shabu tanpa ijin;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama saksi EKO PRAYITNO yang rumahnya Desa Curah takir Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 0,30 gram dan sepulangnya dari membeli narkoba jenis sabu, tepatnya di Toko Barokah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah saat akan membeli air mineral, sesaat setelah masuk di dalam Toko barokah terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah dan saat diperiksa di Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol, terdakwa terdapat satu klip plastic yang berisi sabu, sedangkan RUDI HARTONO kabur meninggalkan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air, pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang kemudian diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke dalam air dan ujungnya diberi pipet sedangkan sedotan yang satunya lagi hingga masuk ke dalam air dimana sedotan yang masuk ke dalam air tersebut diberi lubang sebesar jarum yang digunakan untuk menghisap, kemudian pipet dimasukkan sabu-sabu yang kemudian pada bagian bawah pipet dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan setelah sabu meleleh baru dihisap;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu karena setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih sehat dan tidak mudah lelah (dooping);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau mengkonsumsi shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan satu per satu atau keseluruhan dakwaan tersebut, melainkan cukup memilih salah satu di antara dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Penyalah Guna”, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur “setiap penyalah guna” ini, terkait dengan setiap orang atau siapa saja orangnya yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa menyangkut penggunaan Narkoba, di dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Ayat (1) dinyatakan "Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, maka dengan alasan apapun, penggunaan narkoba selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau melawan hukum khususnya Undang-Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dendi Aladina Bin Supaidi ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, di dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa Dendi Aladina Bin Supaidi tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap penyalah guna**" dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa ;

2. Unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa Narkoba Golongan I tersebut dipergunakan / dikonsumsi oleh penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira jam 15.30 wib, bertempat di depan Toko Barokah yang beralamat di Jalan Kota Balater Desa Jatimulyo, Kecamatan Jengawah, Kabupaten Jember karena telah memiliki atau menggunakan shabu-shabu tanpa ijin;



Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada temannya yang bernama saksi EKO PRAYITNO yang rumahnya Desa Curah takir Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, dengan harga Rp. 600.000 (Enam ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan sabu seberat 0,30 gram dan sepulangnya dari membeli narkoba jenis sabu, tepatnya di Toko Barokah Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah saat akan membeli air mineral, sesaat setelah masuk di dalam Toko barokah terdakwa diamankan oleh petugas dari Polsek Jenggawah dan saat diperiksa di Sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa Nopol, terdakwa terdapat satu klip plastic yang berisi sabu, sedangkan RUDI HARTONO kabur meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat berupa botol yang berisi air, pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang kemudian diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak masuk ke dalam air dan ujungnya diberi pipet sedangkan sedotan yang satunya lagi hingga masuk ke dalam air dimana sedotan yang masuk ke dalam air tersebut diberi lubang sebesar jarum yang digunakan untuk menghisap, kemudian pipet dimasukkan sabu-sabu yang kemudian pada bagian bawah pipet dipanaskan menggunakan korek api gas dengan api kecil dan setelah sabu meleleh baru dihisap;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu karena setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih sehat dan tidak mudah lelah (dooping);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari terdakwa Dendi Aladina Bin Supaidi sebagaimana berita acara pengambilan urine terdakwa yang dilakukan di UPT Laboratorium yang ditanda tangani pemeriksa Lidya Citra Sushanti, A.Md.K dan Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. Nefrigia Titys Pekasih, setelah terdakwa ditangkap diperoleh hasil pemeriksaan Methamphetamine "Positive";

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 03036/NNF/2024 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S. I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, ST terhadap barang bukti No : 10156/2024/NNF berupa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi pula menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal dalam dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, oleh karena pembelaan tersebut bukan merupakan pertimbangan yuridis mengenai unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan permohonan hukuman yang sering-seringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pbenar maka terdakwa beralasan hukum untuk dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, maka dinilai telah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan yang sah maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan guna menjalani pidana penjara sebagaimana telah ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram adalah barang yang Terdakwa gunakan dalam tindak pidana ini dan berbahaya peredarannya maka dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor adalah alat yang digunakan dalam tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dendi Aladina Bin Supaidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dendi Aladina Bin Supaidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip berisi sabu dengan berat kotor 0,30 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam tanpa plat nomor.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, 15 Juli 2024 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amran. S. Herman, S.H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Apriani Chandra. C, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Amran. S. Herman, S.H., M.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Ttd.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nurdiana Apriastuti, S.H.